



PIMPINAN DPRD KABUPATEN TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR           TAHUN 2024  
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya suatu perkembangan yang mengharuskan adanya suatu perubahan maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Trenggalek tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun

2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 6).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan ini, bertugas untuk:
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pembahasan Rancangan Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. membahas Rancangan Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KETIGA : Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sewaktu – waktu dapat memberikan saran pertimbangan kepada Panitia Khusus dalam pembahasan Rancangan Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksud.
- KEEMPAT : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tugas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Keputusan ini mulai berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 11 November 2024

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN TRENGGALEK,

M. HADI

Lampiran I : Kep. DPRD Kabupaten Trenggalek  
 Nomor : Tahun 2024  
 Tanggal :11 Nopember 2024

SUSUNAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN  
 PERUBAHAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA  
 TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

| <b>N<br/>O</b> | <b>N A M A</b>                   | <b>UTUSAN DARI</b> |
|----------------|----------------------------------|--------------------|
| <b>1</b>       | <b>2</b>                         | <b>3</b>           |
| 1.             | WAHYUDI ANTO, S.E.               | FPDIP              |
| 2.             | HAJAR SULISTİYONO, S.E.          | FPDIP              |
| 3.             | SUGIANTO                         | FPDIP              |
| 4.             | DASIRAN                          | FPDIP              |
| 5.             | H. SAMSUL ANAM, S.H.,M.M.,M.Hum. | FPKB               |
| 6.             | Drs. H. SUKARODIN, M.Ag.         | FPKB               |
| 7.             | MURKAM, S.T.                     | FPKB               |
| 8.             | ZAENAL FANANI, S.ST.,M.MT.       | FPKB               |
| 9.             | SURYANTO                         | FPKS               |
| 10             | NUR EFENDI                       | FPKS               |
| .              | NURWAHYUDI, S.Pd., M.M.          | FG                 |
| 11             | PUGUH PURNOMO                    | FG                 |
| .              | ADIB PATONI, S.Pd., S.Sos.       | FGERINDRA          |
| 12             | IMAM BASUKI, S.Sos.              | FGERINDRA          |
| .              | H. MUGIANTO, S.Pd., M.H.         | FAD                |
| 13             |                                  |                    |
| .              |                                  |                    |
| 14             |                                  |                    |
| .              |                                  |                    |
| 15             |                                  |                    |
| .              |                                  |                    |

Ditetapkan di Trenggalek  
 pada tanggal 11 November 2024

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN TRENGGALEK,

M. HADI